



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 20

TAHUN : 2020

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TATA KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
2. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

6. Lurah adalah Pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.
7. Pengawasan kinerja Lurah adalah proses pemantauan dan evaluasi BPK terhadap pelaksanaan tugas Lurah.
8. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKPPK adalah laporan Lurah kepada BPK atas capaian pelaksanaan tugas Lurah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
9. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan BPK, dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
11. Hari adalah hari kerja.
12. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi BPK dalam pelaksanaan tata kerjanya.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. memperjelas anggota BPK dalam pembentukan kelembagaan dan tata kerja BPK; dan
 - b. memperjelas anggota BPK dalam pelaksanaan tugas, tata cara pengawasan, pernyataan pendapat, pelaksanaan kewajiban, dan tata cara pemberian hak.

BAB II

TATA CARA PERESMIAN ANGGOTA BPK

Pasal 3

- (1) Peresmian anggota BPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPK.
- (3) Susunan acara pengucapan sumpah/janji anggota dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan;
 - b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
 - c. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota BPK;
 - d. Pengambilan Sumpah/Janji;
 - e. Pelantikan;
 - f. Sambutan/Arahan;
 - g. Lain-lain (jika dipandang perlu);
 - h. Menyanyikan Lagu Padamu Negeri;
 - i. Do'a;
 - j. Penutup.

- (4) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk pada hari dan tanggal yang sama.

BAB III

PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PERGANTIAN PIMPINAN BPK DAN KETUA BIDANG

Pasal 4

- (1) Pimpinan BPK dan Ketua Bidang dipilih dari dan oleh anggota BPK secara langsung dalam Musyawarah BPK yang diadakan secara khusus.
- (2) Pemilihan Pimpinan BPK dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (3) Apabila musyawarah guna mencapai mufakat tidak tercapai, pemilihan Pimpinan BPK dan Ketua Bidang dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPK yang hadir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam tata tertib pemilihan Pimpinan BPK dan Ketua Bidang.
- (5) Masa jabatan Pimpinan BPK dan Ketua Bidang mengikuti masa jabatan keanggotaannya sebagai BPK, dengan tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan pergantian dalam masa jabatannya.

Pasal 5

- (1) Selama belum ada Pimpinan BPK definitif, Pemilihan Pimpinan BPK dan Ketua Bidang dipimpin oleh pimpinan sementara BPK dengan tugas pokok memimpin Musyawarah BPK dalam pemilihan Pimpinan BPK dan Ketua Bidang definitif.
- (2) Pimpinan sementara BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang Ketua yang berasal dari anggota tertua dan dibantu seorang Wakil Ketua dari anggota termuda.

Pasal 6

- (1) Setiap anggota BPK berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan BPK dan Ketua Bidang dalam Musyawarah BPK.
- (2) Calon yang diajukan menyatakan kesediaannya.
- (3) Pemilihan Pimpinan BPK dan Ketua Bidang dilaksanakan dalam Musyawarah BPK yang dihadiri oleh paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPK.
- (4) Apabila jumlah anggota BPK belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan Musyawarah dapat menunda musyawarah paling lama 1 (satu) jam dengan dibuatkan Berita Acara Penundaan.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga tercapai, Musyawarah BPK diundur paling lama 1 (satu) jam lagi dengan dibuatkan Berita Acara Penundaan.
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tercapai, musyawarah ditunda paling lama 3 (tiga) hari dan pada musyawarah berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).

Pasal 7

- (1) Paling lama 15 (lima belas) hari setelah pengucapan sumpah atau janji anggota BPK yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Pimpinan BPK dan Ketua Bidang harus sudah ditetapkan dengan Keputusan BPK.
- (2) Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Panewu atas nama Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pergantian Pimpinan BPK atau Ketua Bidang dalam masa keanggotaannya sebagai BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dilakukan apabila yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan sebagai Pimpinan BPK atau Ketua Bidang.
- (2) Pemberhentian Pimpinan BPK dan/atau Ketua Bidang dilaporkan oleh Pimpinan BPK dan diusulkan dalam Musyawarah BPK.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah BPK.
- (4) Pemilihan Pimpinan dan/atau Ketua Bidang berikutnya karena Pimpinan dan/atau Ketua Bidang berhenti, dipimpin oleh Pimpinan BPK lainnya berdasarkan kesepakatan Pimpinan BPK.
- (5) Dalam hal seluruh Pimpinan BPK berhenti atau diberhentikan secara bersamaan, maka pemilihan Pimpinan dan/atau Ketua Bidang berikutnya dipimpin oleh Pimpinan Sementara BPK berdasarkan kesepakatan Musyawarah BPK.

- (6) Ketentuan mengenai pemilihan dan penetapan Pimpinan BPK dan/atau Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pergantian Pimpinan BPK dan Ketua Bidang.

BAB IV

PELAKSANAAN TUGAS BPK

Bagian Kesatu

Aspirasi Masyarakat

Pasal 9

- (1) Penggalian aspirasi masyarakat dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan dan kelompok rentan marjinal.
- (2) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (3) Hasil penggalian aspirasi masyarakat dan pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat diadministrasikan dan disampaikan dalam Musyawarah BPK.

Pasal 10

- (1) BPK mengelola aspirasi masyarakat melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana.

- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Lurah dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan antara lain berupa penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPK dalam Musyawarah BPK atau Musyawarah Kalurahan yang dihadiri Lurah.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan antara lain berupa penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, permintaan keterangan kepada Lurah, atau penyampaian rancangan Peraturan Kalurahan yang berasal dari usulan BPK.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Musyawarah

Paragraf 1

Musyawarah BPK

Pasal 12

- (1) BPK menyelenggarakan Musyawarah BPK yang merupakan rapat untuk menghasilkan keputusan BPK terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan musyawarah internal BPK yang diikuti oleh anggota BPK.

- (3) Musyawarah BPK dapat dihadiri oleh selain anggota BPK apabila diperlukan, antara lain penyaluran aspirasi masyarakat dan musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Kalurahan.
- (4) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemilihan Pimpinan BPK dan/atau Ketua Bidang;
 - b. musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Kalurahan;
 - c. evaluasi LKPPK;
 - d. menetapkan peraturan tata tertib BPK;
 - e. usulan pemberhentian anggota BPK; dan
 - f. pergantian antar waktu anggota BPK.
- (5) Musyawarah BPK diselenggarakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Musyawarah BPK dipimpin oleh Pimpinan BPK;
 - b. Musyawarah BPK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPK;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPK yang hadir; dan
 - f. hasil Musyawarah BPK ditetapkan dengan Keputusan BPK dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPK.

Paragraf 2
Musyawarah Kalurahan

Pasal 13

- (1) BPK menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat Kalurahan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. penataan Kalurahan;
 - b. perencanaan Kalurahan;
 - c. kerja sama Kalurahan;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Kalurahan;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Kalurahan;
 - g. kejadian luar biasa; dan
 - h. pembahasan lainnya yang menurut sifat, cakupan dan bobot dampaknya strategis bagi kepentingan masyarakat kalurahan.

Bagian Ketiga
Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah

Pasal 14

- (1) BPK membentuk panitia pemilihan Lurah serentak dan panitia pemilihan Lurah melalui Musyawarah Kalurahan.

- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPK.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPK.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan Keputusan BPK.

Bagian Keempat
Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Kalurahan

Pasal 15

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah dan BPK dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan.
- (2) Rancangan Peraturan Kalurahan diprakarsai Pemerintah Kalurahan yang diusulkan oleh Lurah dan/atau dapat merupakan usulan BPK.
- (3) Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat dan dapat dikonsultasikan kepada Panewu untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Kalurahan yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (5) Pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan diselenggarakan oleh BPK dalam Musyawarah BPK.

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Kalurahan usulan Lurah yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disampaikan Lurah kepada BPK.

- (2) Rancangan Peraturan Kalurahan yang diusulkan Lurah dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPK paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Kalurahan diterima oleh BPK.
- (3) Setelah dibahas dalam musyawarah internal, BPK mengundang Lurah dalam forum Musyawarah BPK untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan.
- (4) Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara BPK dan Lurah untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPK.

Pasal 17

- (1) Setiap Anggota BPK berhak mengajukan usul Rancangan Peraturan Kalurahan yang diajukan paling kurang oleh 2 (dua) orang Anggota BPK, untuk disampaikan melalui Pimpinan BPK.
- (2) Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, APB Kalurahan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Kalurahan, yang harus diajukan oleh Lurah.
- (3) Rancangan Peraturan Kalurahan usulan BPK yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPK, sebelum disampaikan kepada Lurah dalam Musyawarah BPK.

Pasal 18

- (1) BPK mengundang Lurah untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan.

- (2) Rancangan Peraturan Kalurahan yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (3) Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Kalurahan dan BPK.
- (4) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Kalurahan usulan Lurah dan usulan BPK mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Kalurahan usulan BPK sedangkan Rancangan Peraturan Kalurahan usulan Lurah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (5) Dalam Musyawarah BPK para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usulan Rancangan Peraturan Kalurahan dan peserta yang lain diberi kesempatan untuk memberikan pandangan atau pendapat.
- (6) Setiap pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.
- (7) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan antara BPK dan Lurah tidak mencapai kata sepakat, musyawarah tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (8) Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diajukan oleh Lurah kepada Bupati melalui Panewu disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.

- (9) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berbentuk:
- a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan.
- (10) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dapat dihadiri Panewu atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPK kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Lurah dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kalurahan dari Pimpinan BPK.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Lurah

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengawasan kinerja Lurah oleh BPK dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Kalurahan;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

- (2) Bentuk pengawasan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Lurah menjadi bagian dari laporan kinerja BPK.

Bagian Keenam

Evaluasi LKPPK

Pasal 21

- (1) BPK melakukan Evaluasi LKPPK yang merupakan evaluasi atas kinerja Lurah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (2) Evaluasi LKPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, dan APB Kalurahan;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Pemerintah Kalurahan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi LKPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPK.

Pasal 22

- (1) BPK melakukan evaluasi LKPPK paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak LKPPK diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPK dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Lurah;

- b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Kalurahan.
- (3) Dalam hal Lurah tidak memenuhi permintaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPK tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPK dengan memberikan catatan kinerja Lurah.
- (4) LKPPK digunakan oleh BPK dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Lurah.

Bagian Ketujuh
Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis
dengan Pemerintah Kalurahan dan Lembaga
Kalurahan Lainnya

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan lainnya, BPK dapat mengusulkan kepada Lurah untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Kalurahan atau FKAKK.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Kalurahan yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di kalurahan.

BAB V
PELAKSANAAN HAK

Bagian Kesatu
Hak Bertanya

Pasal 24

- (1) Setiap Anggota BPK mempunyai hak bertanya untuk meminta keterangan kepada Lurah secara tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Kalurahan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Kalurahan, Daerah dan Negara.
- (2) Hak bertanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan BPK dan diajukan paling kurang oleh 2 (dua) orang Anggota BPK.
- (3) Hak bertanya yang disampaikan kepada Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh Anggota BPK pengusul serta diadministrasi oleh Sekretaris BPK.
- (4) Hak bertanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan BPK pada Musyawarah BPK.
- (5) Dalam Musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota BPK pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas materi yang terkandung dalam Hak Bertanya yang digunakan serta memberikan jawaban lisan terhadap pertanyaan atau pandangan yang disampaikan Anggota BPK lainnya.
- (6) Sebelum memperoleh keputusan persetujuan atau penolakan, Anggota BPK pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali Hak Bertanya.

- (7) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap penggunaan Hak Bertanya untuk meminta keterangan kepada Lurah ditetapkan dalam Musyawarah BPK.
- (8) Apabila Musyawarah BPK menyetujui terhadap penggunaan Hak Bertanya untuk meminta keterangan Lurah, Pimpinan BPK mengajukan Hak Bertanya kepada Lurah.

Pasal 25

- (1) Lurah wajib memberikan keterangan secara tertulis dan dapat dilengkapi penjelasan secara lisan terhadap Hak Bertanya Anggota BPK yang meminta keterangan Lurah dalam Musyawarah BPK yang dihadiri oleh Lurah.
- (2) Setiap Anggota BPK dapat mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas keterangan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhadap jawaban Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK dapat menyatakan pendapatnya.
- (4) Pernyataan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara resmi oleh BPK kepada Lurah.
- (5) Pernyataan Pendapat BPK atas keterangan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan oleh BPK memberikan rekomendasi untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan bagi Lurah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Kedua **Pernyataan Pendapat**

Pasal 26

- (1) Setiap Anggota BPK berhak menyampaikan Pernyataan Pendapat terhadap jawaban Lurah menanggapi Hak Bertanya Anggota BPK terkait kebijakan Lurah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Kalurahan.

- (2) Pernyataan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling kurang oleh 2 (dua) orang anggota BPK dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan BPK, dengan disertai penjelasan, tanda tangan Anggota BPK pengusul, dan diadministrasi oleh Sekretaris BPK.
- (3) Pernyataan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dilakukan dalam Musyawarah BPK.
- (5) Dalam Musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota BPK pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas materi yang terkandung dalam Pernyataan Pendapat yang digunakan serta memberikan jawaban lisan terhadap pertanyaan atau pandangan yang disampaikan Anggota BPK lainnya.
- (6) Hasil Musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menerima atau menolak Pernyataan Pendapat yang diajukan dan dituangkan dalam Keputusan BPK.
- (7) BPK menggunakan hak Pernyataan Pendapat berdasarkan hasil Musyawarah BPK yang dituangkan dalam Keputusan BPK.
- (8) Anggota BPK yang mengajukan Pernyataan Pendapat berhak mengajukan perubahan atau pembatalan sebelum ditetapkan dalam Keputusan BPK.

Pasal 27

- (1) Pernyataan Pendapat yang telah dituangkan dalam Keputusan BPK disampaikan oleh Pimpinan BPK dalam Musyawarah BPK yang dihadiri Lurah.
- (2) Dalam Musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota BPK yang mengajukan Pernyataan Pendapat diberi kesempatan memberikan penjelasan atas pernyataan pendapatnya.
- (3) Pembahasan mengenai Pernyataan Pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota BPK lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. Lurah untuk memberikan jawaban/tanggapan;
 - c. Anggota BPK yang mengajukan Pernyataan Pendapat memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat/tanggapan Lurah.
- (4) Hasil Musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Rekomendasi dan/atau saran penyelesaian; dan
 - b. Peringatan.

Bagian Ketiga Biaya Operasional

Pasal 28

- (1) BPK mempunyai hak mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Kalurahan.
- (2) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan Kalurahan.

Bagian Keempat Tunjangan Anggota BPK

Pasal 29

- (1) Anggota BPK berhak mendapatkan tunjangan yang bersumber dari APB Kalurahan.
- (2) Ketentuan mengenai tunjangan Anggota BPK diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kelima Pengembangan Kapasitas dan Penghargaan

Pasal 30

- (1) Anggota BPK berhak memperoleh pengembangan kapasitas antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (2) Anggota BPK yang telah diresmikan dengan Keputusan Bupati wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Kalurahan.
- (3) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau APB Kalurahan.

Pasal 31

- (1) Anggota BPK yang berprestasi berhak memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.

- (2) Penghargaan kepada anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dalam 2 (dua) kategori, yaitu kategori pimpinan dan kategori anggota.

BAB VI

PELAKSANAAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Peraturan Tata Tertib BPK

Pasal 32

- (1) Peraturan Tata Tertib BPK dibahas dan disepakati dalam Musyawarah BPK.
- (2) Tata Tertib BPK harus sudah ditetapkan dengan Peraturan BPK paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pimpinan BPK dan Ketua Bidang ditetapkan.
- (3) Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib BPK dapat dilakukan dengan ketentuan diajukan oleh paling kurang $\frac{1}{2}$ (satu per dua) lebih 1 (satu) dari jumlah Anggota BPK.
- (4) Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib BPK dilakukan dalam Musyawarah BPK.

Pasal 33

- (1) Peraturan Tata Tertib BPK paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPK;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPK;
 - c. waktu musyawarah BPK;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan Musyawarah BPK;
 - e. tata cara Musyawarah BPK;

- f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPK dan anggota BPK; dan
 - g. pembuatan berita acara Musyawarah BPK.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPK.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila Ketua BPK berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan pergantian anggota BPK antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Kalurahan;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Lurah; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Lurah atas pandangan BPK;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Lurah; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPK kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara Musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Bagian Kedua

Laporan Kinerja BPK

Pasal 34

- (1) BPK wajib menyusun Laporan Kinerja BPK yang merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPK dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan Kinerja BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu serta disampaikan kepada Lurah dan forum Musyawarah Kalurahan secara tertulis dan/atau lisan.
- (3) Laporan Kinerja BPK yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati untuk mengevaluasi kinerja BPK serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

- (4) Laporan Kinerja BPK yang disampaikan pada forum Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPK kepada masyarakat.
- (5) Laporan Kinerja BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 35

- (1) Laporan Kinerja BPK dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (2) Pelaksanaan tugas BPK yang menjadi bagian dalam Laporan Kinerja BPK meliputi hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Lurah dan evaluasi LKPPK.

Pasal 36

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPK diangkat 1 (satu) orang tenaga Staf Administrasi BPK.
- (2) Lurah mengangkat Staf Administrasi BPK atau mengambil dari staf Pemerintah Kalurahan yang sudah ada, dengan salah satu tugas untuk diperbantukan pada Sekretariat BPK.
- (3) Selain tugas pada Sekretariat BPK, Staf Administrasi BPK juga melaksanakan tugas pada Pemerintah Kalurahan.

BAB VII

DOKUMEN ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Dokumen Adminitrasi dalam pelaksanaan tata kerja BPK antara lain:
 - a. Peraturan BPK;

- b. Keputusan BPK;
 - c. Berita Acara BPK; dan
 - d. Laporan Kinerja BPK.
- (2) Contoh, bentuk, dan format dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 10 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 26 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 20**

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN TATA KERJA BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

I. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT PERATURAN BPK



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

.....
NOMOR TAHUN
TENTANG

(Judul Peraturan BPK, dengan huruf kapital)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN,

- Menimbang : a. bahwa;
b. dan seterusnya;
- Mengingat : 1.;
2. Dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN TENTANG
.....(Judul Peraturan BPK, dengan
huruf kapital)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Permusyawaratan
Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

BAB II

.....

Bagian Kesatu

Pasal ...

BAB ...

.....

Pasal

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Badan Permusyawaratan
Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Badan Permusyawaratan Kalurahan ini
dengan penempatannya dalam Berita
Kalurahan

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA/WAKIL KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN
.....

(Nama tanpa gelar dan
pangkat, dengan huruf kapital)

Diundangkan di
pada tanggal
CARIK,

(Nama tanpa gelar dan
pangkat, dengan huruf
kapital)

BERITA KALURAHAN TAHUN NOMOR

II. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN BPK



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

.....

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan BPK, dengan huruf kapital)

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN,

- Menimbang : a. bahwa;
b. dan seterusnya;
- Mengingat : 1.;
2. dan seterusnya;
- Memperhatikan : 1.;
(jika diperlukan) 2. dan seterusnya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan
Kalurahan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA/WAKIL KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN

(Nama tanpa gelar dan pangkat,
dengan huruf kapital)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini disampaikan kepada Yth.:

1.;

2. dan seterusnya

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

III. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT BERITA ACARA BPK



BERITA ACARA

Nomor :

====Pada hari ini, tanggal(ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di telah dilaksanakan acara=====

====Berdasarkan kesepakatan dalam dicapai hasil sebagai berikut :

1.
2.
3. dan seterusnya.....

====Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.=====

LURAH,
(jika diperlukan)

KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN

.....,

Cap dan ttd

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

IV. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT LAPORAN KINERJA BPK



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

Alamat :

LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN

I. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Permasyarakatan Kalurahan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa.
6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permasyarakatan Kalurahan.
7. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun
8. Keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan Nomor Tahun tentang Penetapan Kinerja Badan Permasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran
9. dan seterusnya (ketentuan lain yang terkait)

II. Pelaksanaan Tugas BPK

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat kalurahan.
2. Penyusunan dan atau pembahasan Peraturan Kalurahan.
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
4. Pelaksanaan tugas lain.
 - a. Pemilihan Lurah
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan
 - d. Pelaksanaan kerjasama antar kalurahan
 - e. dan lain-lain.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja Lurah.
6. Pelaksanaan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK)

III. Penutup

Demikian Laporan Kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

.....,
Badan Permusyawaratan
Kalurahan
.....
Ketua,

(.....)

Wates, 26 Maret 2020
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

